



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK HIBURAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau Badan/Kantor yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
19. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mengitung sendiri pajak yang terutang.
20. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas DPPKAD akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB II OBJEK, SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ;
 - c. kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, bar, cafe, pub dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap ;
 - g. permainan bilyard, golf (termasuk *driving range*) dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. pertandingan olahraga.
- (4) Penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- b. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan, sirkus dan sulap yang diselenggarakan di ruang terbuka dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- c. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan busana, kontes kecantikan, yang diselenggarakan di ruang tertutup dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas per seratus).
- d. Penyelenggaraan pagelaran musik, sirkus dan sulap di ruang tertutup dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas per seratus).
- e. Penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima per seratus).
- f. Pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- g. Penyelenggaraan diskotik sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima per seratus) dan klub malam, karaoke, lounge, kafe, bar, pub dan sejenisnya adalah sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- h. Permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- i. Padang golf adalah sebesar 5% (lima per seratus).
- j. Penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5% (lima per seratus).
- k. Penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- l. Penyelenggaraan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas per seratus).
- m. Penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 15% (lima belas per seratus).
- n. Mandi uap (*steambath*) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas per seratus) .

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini DPPKAD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPPKAD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKAD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKAD dengan melampirkan :
 1. fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;

2. fotocopy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha, jika ada;
 3. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), jika ada;
 4. fotocopy Surat Izin Prinsip Usaha Pariwisata, jika ada;
 5. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada;
 6. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DPPKAD memberikan Tanda Terima Pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKAD menerbitkan :
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu NPWPD;
 - d. maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau penonton.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hiburan wajib mendapat izin dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hiburan dibawah koordinasi dan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Meranti dan instansi terkait.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hiburan bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.

BAB V PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN MERUPAKAN FASILITAS HOTEL

Pasal 10

- (1) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti Karaoke, Diskotik, Kafe, Pub, Salon Kecantikan dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak Hiburan apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini.
 - a. Fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 - b. Lokasi terpisah dari bangunan induk hotel;
 - c. Pengelola hiburan bukan pengelola hotel;

- d. Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat penonton selesai menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan hotel.
- (2) Tata cara pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala DPPKAD atas nama Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hiburan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pengenaan denda sebesar 100% (seratus per seratus) dari pokok pajak terutang.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) Penyelenggara hiburan wajib menggunakan tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi kecuali untuk penyelenggara yang telah diberi izin untuk menggunakan tanda masuk lain, berupa tiket, karcis, undangan atau tanda-tanda masuk lain.
- (2) Penyelenggara hiburan berkewajiban untuk memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pengunjung.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
- memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk/kasir;
 - menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundel;
 - menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan;
 - menyimpan bagian tanda masuk;
 - membuat laporan penjualan tanda masuk;
- (2) Penyelenggara hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara hiburan dilarang :
- mengubah tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi oleh DPPKAD;
 - memberikan tempat atau kelas kepada penonton selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai;
 - menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.
- (2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang disyaratkan dalam peraturan ini, pihak DPPKAD setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta instansi terkait dapat mencabut izin penyelenggaraan hiburan.

BAB VII MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 15

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 13, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa bill/kwitansi/faktur pembayaran/invoice, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kwitansi/invoice/karcis/bukti pembayaran lainnya yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh DPPKAD sebelumnya.
- (3) Bill/faktur/kwitansi/invoice/karcis/bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (*"printed running number"*).
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh DPPKAD.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran (*billing*) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan kemudian terpisah oleh DPPKAD.

BAB VIII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 17

Untuk penyelenggaraan Hiburan Rutin dan Hiburan Insidentil baik dengan menggunakan tanda masuk atau tanpa tanda masuk, ditetapkan dengan sistem membayar sendiri.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Hiburan Insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diwajibkan menggunakan Tanda Masuk dan membayar uang muka/panjar atas jaminan Pajak Hiburan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP), yang akan diperhitungkan dengan Pajak Hiburan yang terutang sesungguhnya.
- (2) Apabila ditemukan tanda masuk yang tidak diperforasi maka tanda masuk tersebut dikenakan pajak dan seluruh jumlah tanda masuk yang diperforasi dianggap habis terjual.
- (3) Prosedur pemberian dan pengambilan uang muka/panjar akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB IX TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN UANG JAMINAN

Pasal 19

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.
- (2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha Bioskop :

a. tanda masuk per orang	Rp.	10.000,00
b. pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp.	<u>1.000,00</u>
Jumlah yang dibayar penonton	Rp.	11.000,00

Usaha Pertunjukan Hiburan Kesenian :

a. tanda masuk per orang	Rp.	10.000,00
b. pajak hiburan sesuai tarif (5%)	Rp.	<u>500,00</u>
Jumlah yang dibayar penonton	Rp.	10.500,00

Pasal 20

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.
- (2) Usaha memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Usaha Diskotik, Karaoke, Bar, Pub dan sejenisnya:

a. minuman	Rp.	300.000,00
b. sewa ruangan/paket	Rp.	150.000,00
Sub jumlah	Rp.	450.000,00
c. diskon 5 %	Rp.	(22.500,00)
Sub jumlah setelah diskon	Rp.	427.500,00
Pajak hiburan sesuai tarif (10%)	Rp.	<u>42.750,00</u>
Jumlah yang dibayar konsumen	Rp.	470.250,00

Usaha permainan Golf :

Pada saat mendaftar sebagai anggota :

a. membership	Rp.	10.000.000,00
b. pajak hiburan sesuai tarif (5%)	Rp.	<u>500.000,00</u>
Jumlah yang dibayar pemain/golfer	Rp.	10.500.000,00

Pada saat bermain atau latihan :

a. green fee	Rp.	300.000,00
b. buggy fee	Rp.	100.000,00
Sub jumlah	Rp.	400.000,00
Pajak hiburan, sesuai tarif (5%)	Rp.	<u>20.000,00</u>
Jumlah yang dibayar pemain/ golfer	Rp.	420.000,00

Untuk permainan bowling (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 01 Januari 2010

a. penerimaan dari sewa jalur	Rp.	1.000.000,00
b. penerimaan sewa sepatu	Rp.	300.000,00
c. makanan dan minuman	Rp.	500.000,00
Sub jumlah	Rp.	<u>1.800.000,00</u>
Pajak Hiburan sesuai tarif (5%)	Rp.	90.000,00

Usaha permainan video game, mesin keping dan Ketangkasan Elektronik (pendapatan kotor) :

Misalnya perhitungan pajak untuk tanggal 01 Januari 2010

a. pendapatan dari 50 mesin	Rp.	2.500.000,00
b. penjualan makanan dan minuman	Rp.	800.000,00
Sub jumlah	Rp.	<u>3.300.000,00</u>
Pajak Hiburan sesuai tarif (15%)	Rp.	495.000,00

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental diwajibkan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari estimasi penerimaan tanda masuk.
- (2) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.

- (3) Prosedur penerimaan dan pengembalian uang jaminan akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPPKAD.

BAB X
TATA CARA PENYETORAN PAJAK
Bagian Kesatu

Pasal 22

Untuk Penyelenggaraan Hiburan Rutin

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua per seratus) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPPKAD.

Pasal 23
Bagian Kedua

Untuk penyelenggaraan Hiburan Insidentil

1. Berdasarkan jumlah karcis atau tanda masuk yang terjual, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut dari penonton.
2. Petugas DPPKAD yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan hiburan insidentil, termasuk pemungutan pajak.
3. Pada akhir pertunjukan, penyelenggara bersama-sama dengan petugas DPPKAD menghitung pajak yang dipungut dan membuat Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
4. Bentuk Berita Acara dan prosedur pengelolaannya akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB XI
TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pasal 24

Penyelenggaraan Hiburan Rutin

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Pasal 25

Penyelenggaraan Hiburan Insidentil

- (1) Penyelenggara menyampaikan Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan kepada DPPKAD dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara yang dimaksud untuk disetorkan ke BKP mempergunakan SSPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPPKAD paling lambat 2 x 24 jam setelah berakhirnya acara hiburan yang dimaksud.

- (3) Apabila batas waktu penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya.

BAB XII PENETAPAN PAJAK

Pasal 26

- (1) DPPKAD dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan serta pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

Pasal 29

- (1) DPPKAD berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh DPPKAD.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 30

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha hiburan.
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap Petugas DPPKAD wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap
 - a. pengoperasian usaha hiburan, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. izin usaha hiburan.
 - c. pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas hiburan;
 - c. aspek pembukuan, bill dan tarif hiburan;
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 32

- (1) Penertiban usaha hiburan dilakukan DPPKAD yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu, Camat, Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya, terhadap :
 1. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 2. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara DPPKAD, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu, Camat, Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 33

- (1) Penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hiburan, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh DPPKAD setelah dikoordinasikan dengan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu, Camat, Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

- (4) Penyegehan terhadap usaha hiburan dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha hiburan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegehan disiapkan oleh DPPKAD atas nama Bupati Kepulauan Meranti dilaksanakan antara DPPKAD, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu, Camat, Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 34

Usaha hiburan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 35

- (1) Apabila penyelenggara usaha hiburan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hiburan akan disita oleh DPPKAD atas nama Bupati Kepulauan Meranti.
- (2) Biaya penyitaan usaha hiburan ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Meranti.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang

pada tanggal 23 september 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 september 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19560712 198103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 NOMOR